



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Demak, sekarang bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., Advokat yang telah disumpah pada tanggal 10 Nopember 2015 yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Hamka KM-2 Ngalian (Kampus III) Fakkultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 39/Kuasa/6/2017/PA.Smg, tanggal 21 Juni 2017, semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pemanding ;

m e l a w a n

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Gayamsari Semarang, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

Hal.2 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan, bahwa PEMBANDING, melalui kuasanya pada tanggal 21 Juni 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 20 Juli 2017 Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg dan begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 20 Juli 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Juli 2017 untuk Tergugat/Pembanding dan tanggal 13 Juli 2017 untuk Penggugat/ Terbanding, kedua belah pihak yang berperkara telah melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

*Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 18 Juli 2017 untuk  
Pembanding dan tanggal 20 Juli 2017 untuk Terbanding ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan  
Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 187/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
tanggal 01 Agustus 2017 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat  
sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata  
cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-  
undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima  
untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan  
seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan  
pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang  
diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta surat-  
surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan  
Pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 14  
Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah  
berikut pertimbangan hukum di dalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding  
memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat dengan  
alasan-alasan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding  
adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2014 di Kantor

*Hal.4 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0691/77/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1435 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 6 Juni 2015 yang saat ini anak tersebut ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, sejak awal pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah ada tanda-tanda ketidak harmonisan dalam rumah tangganya seperti adanya kecurigaan yang berlebihan dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, diantaranya permintaan informasi yang mendetail tentang posisi Penggugat/Terbanding sedang dimana, dengan siapa, lagi apa dan lain-lain sehingga hal tersebut membuat Penggugat/Terbanding tidak nyaman, ketidaknyamanan Penggugat terhadap sikap Tergugat yang posesif seperti itu sudah pernah dan sering diutarakan dan dikomunikasikan kepada Tergugat/Pembanding namun apa yang terjadi, Tergugat/Pembanding tidak dapat menerima dan tidak mau memahaminya, sehingga hal ini memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana saat itu Penggugat/Terbanding mengalami depresi yang cukup parah yang disebabkan situasi rumah tangga yang semakin memburuk, sehingga dengan berat hati untuk kedua kalinya Penggugat/

*Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengutarakan niatnya menyampaikan permintaan cerai kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding menyetujuinya, dan pada saat yang bersamaan Penggugat/Terbanding memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama pulang dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/Terbanding sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ketemu dan tidak ada lagi komunikasi dengan baik. Uraian lengkap tentang romantika kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sampai kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tertuang dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan sebagian kecil yang dibantahnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding dan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Pembanding, masing-masing telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi dan semuanya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan

*Hal.6 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah dan sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 20 Juli 2017 bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding dalam perkara yang dimohonkan banding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Rifai, S.H., M.ES Hakim Pengadilan Agama Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 10 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun upaya damai tersebut tidak berhasil, Penggugat/Terbanding tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan terlepas siapa yang salah dan apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, faktanya menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang

*Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama dalam kurun waktu tersebut komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding memandang telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Semarang untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengkonstruksikan hukum bahwa perselisihan dan bertengkar serta hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama lebih kurang enam bulan lamanya dan ada pihak (dalam perkara ini Penggugat/Terbanding) yang tidak ingin memperhatikan lagi rumah tangganya, maka hal ini patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana maksud Al Quran Surat Ar-Ruum (30) ayat (21) sudah tidak bisa diwujudkan lagi begitu juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 128 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan terus menerus dan semua usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil menyatukan kembali kedua belah pihak yang berperkara, maka fakta-fakta yang demikian mengandung arti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) sehingga dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal.8 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang oleh Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, dan demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara kedepan, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah sejauh mengenai gugatan cerai perlu dipertahankan dan dikuatkan ;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonpensi perihal hak asuh (hadhanah) anak Penggugat Konpensi/Terbanding dan Tergugat Konpensi/Pembanding yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 6 Juni 2015 dengan alasan bahwa Penggugat Konpensi/Terbanding dipandang kurang bisa merawat anak tersebut dengan baik dikarenakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpens/Terbanding pernah mengalami depresi, sehingga jiwanya tidak stabil ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengakui bahwa dari perkawinannya telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 6 Juni 2015 hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi baik saksi dari pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun saksi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

*Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan seksama sebagaimana tersebut di halaman 45 dan 46 dari putusan perkara *a quo* dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak pada dasarnya adalah kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa anak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 6 Juni 2015 secara hukum belum mumayyiz karena masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, dalam hal yang demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal orang tuanya terjadi perceraian, maka :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hukum dasar tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berada di bawah

*Hal.10 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan ibunya serta biaya hidup anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan kedua belah pihak dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 6 Juni 2015, ini berarti bahwa anak tersebut saat ini belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK P DAN T tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pemeliharaannya di bawah kekuasaan ibunya, kecuali salah seorang atau kedua orang tua tersebut dicabut kekuasaannya terhadap anaknya disebabkan dua hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi walaupun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah bercerai dan kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut dengan latar belakang alasan dan argument apapun, maka Majelis

*Hal.11 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun dan ternyata dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding (ibu anak tersebut) sesuai dengan fakta dipersidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama tidak diketemukan dan tidak termasuk dalam kriteria yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, maka anak tersebut ibunyalah yang pantas dan wajar untuk mengasuh/memelihara anak dimaksud hal ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, lagi pula secara defakto selama anak diasuh oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 46 dari putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan anak Rasulullah SAW berpesan dalam menjawab pertanyaan para shahabat tentang kedekatannya seorang ibu dengan anaknya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu, pesan ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depannya, hal ini karena ibu mempunyai kelebihan kasih sayang yang sangat mendalam terhadap anak, bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan yang baru saja ditalak oleh suaminya yang menerangkan tentang pengasuhan anak yang masih kecil dengan sabdanya “engkau lebih berhak mengurusnya sebelum engkau nikah” (kitab muhadzdzab juz II hal.168);

Menimbang bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding termasuk di dalamnya keluarganya (orang tua dan lain-lain) tidak boleh menghalang-halangi atau dalam bentuk lain, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk dapat bertemu dengan anak tersebut untuk melepaskan rindu dan memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, mengajak berjalan-jalan, bersilatullahi dengan keluarga ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan tanpa mengganggu aktifitas pokok anak tersebut, semisal belajar kalau anak sudah sekolah dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding terbukti tidak terdapat cacat dan tidak ada halangan untuk mengasuh/memelihara terhadap anak tersebut dan justru sebaliknya gugatan Rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang pemeliharaan anak dengan alasan sebagaimana diuraikan pada halaman tersebut di atas, nyata-nyata tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui sepenuhnya serta mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum maka oleh karena itu putusan dimaksud dapat dikuatkan ;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan pengadilan Agama Semarang Nomor 2684/Pdt.G/2016/PA. Smg tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 187/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pemberkasan	:	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No.187/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)